

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIDHO AKBAR  
02043100167**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

345.0107  
Akf  
P  
2010

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIDHO AKBAR  
02043100167**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**Nama : Ridho Akbar  
N I M : 02043100167**

**JUDUL  
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
siap untuk diuji / dipertahankan,**

**Palembang, 11 Mei 2010**

**Pembimbing Pembantu,**



**Abdullah Gofar, S.H., M.H.  
NIP. 131844028**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181990022001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA ANAK**

**Diajukan Oleh**

**Nama : Ridho Akbar**

**N I M : 02043100167**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,  
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang  
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum**

**Pembimbing Pembantu**



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.**  
NIP. 131844028

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP.196509181990022001

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi  
jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.**

**Palembang, 11 Mei 2010  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

**Ketua Bagian Hukum Acara**



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.**  
NIP. 131844028



**Dekan Fakultas Hukum UNSRI**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**Nama : Ridho Akbar  
N I M : 02043100167**

**JUDUL  
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif  
yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan  
Lulus dalam Ujian pada sidang hari Sabtu, 15 Mei 2010**

**Majelis Penguji,  
KETUA**



**Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum.  
NIP. 130892499**

**Penguji I**




**Sri turatmiyah, S.H.,M.Hum.  
196511011992032001**

**Penguji II**



**Syahmin AK, S.H.,M.H.  
195707291983121001**

**Penguji III**



**Nashriana, S.H.,M.Hum.  
196509181991022001**



**Disahkan di Palembang, 15 Mei 2010  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Akbar  
N I M : 02043100167  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/02 Desember 1986  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Progran Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Mei 2010



Ridho Akbar

## MOTTO

*"Jangan Pernah Mengucap Kata Menyerah Sebelum Kamu Jatuh Tidak Berdaya  
Dan Jangan Pernah Mengeluh Sebelum Kamu Melakukan Sesuatu"*

*(Ridho Akbar, G.W.2005-411)*

## PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini akan aku persembahkan  
kepada :*

- 1. Allah SWT;*
- 2. Kedua orang tuaku tercinta dan  
tersayang Herryson JB dan  
Zulhaimiati;*
- 3. Saudaraku tercinta dan menyenangkan  
Henki Nugraha dan Bertha Aulia;*
- 4. Pacarku yang tersayang Rezeki Reza  
Niah;*
- 5. Keluarga besar Gemapala Wigwam  
FH Unsri;*
- 6. Sahabat-sahabat terbaikku;*
- 7. Almamaterku.*

## UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof.Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan sebagai Pembimbing Pembantu.
3. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan Motivasi, dukungan dan bantuan yang sangat mendukung kelancaran penulis pada masa kuliah.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universtas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
7. Nazori Doak Achmad, S.H., Sutrisman Dinah, S.H.,M.Si., Fadli, S.H., Chandra Dinata, Ista LR, S.E. dan segenap keluarga besar Gemapala Wigwam FH Unsri.
8. Bapak M.Djamil S.Sos selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak beserta staf dan jajarannya pada Balai Pemasarakatan Klas I Palembang

9. Bapak Iptu.Heriyadi selaku Anggota dari Satuan Reserse dan Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Kota Besar Palembang.
  10. Bapak Yulius Kaisar, SH selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Palembang.
  11. Ibu Arnelia, SH selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
  12. Sahabat terbaikku, Amarullah Diansyah, Afrizal DP, Arliansyah, Bambang Santoso, Daniel MS, Dedy Ferdinand, Dodi Ampiyanto, Endah Kristianti, Fuad SA, Nowi PS, Ryanda, Msy. Nia Kurnia, Lizda AM, Sandi, Tommy, Ermansyah Mustofa, Wisnu Wiyadi dan Yuristian Pettanasse.
  13. Teman-teman pada FHS UNSRI Angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
  14. Pemiri Community dan Taekwondo Club (PSKG UNSRI, SMP 1 dan PT.Pos)
- Semoga budi baik serta dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, 11 Mei 2010

Penulis



Ridho Akbar

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Bidang Hukum (Skripsi) yang berjudul Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifat membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan karya-karya ilmiah lainnya.

Semoga Skripsi yang berjudul Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya, dan para pembaca lain pada umumnya.


Palembang, 15 Mei 2010

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridho Akbar', written over a large, stylized, sweeping flourish that extends to the left.

Ridho Akbar

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERTANGGUNG JAWABAN MATERI SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I. 1. Latar belakang.....	1
I. 2. Rumusan Masalah.....	12
I. 3. Tujuan Penelitian.....	12
I. 4. Manfaat Penelitian.....	12
I. 5. Ruang Lingkup.....	13
I. 6. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1. Tinjauan Tentang Anak dan Anak Nakal.....	17
II.1.1 Tinjauan Tentang Anak.....	17

II.1.2. Tinjauan Tentang Anak Nakal.....	21
II. 2. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	24
II. 2. 1. Pidana.....	25
II. 2. 2. Tindakan.....	29
II. 3. Balai pemasyarakatan sebagai bagian dari struktur peradilan pidana anak.....	31
II. 4. Petugas Kemasyarakatan.....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

III. 1. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	38
III. 2. Peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.....	44
III. 3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.....	65
III.3.1. Faktor Internal.....	65
III.3.2. Faktor Eksternal.....	68

### **BAB IV PENUTUP**

IV. 1. Kesimpulan.....	70
IV. 2. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak


Nama : Ridho Akbar

N I M : 02043100167

Kata Kunci : Hukum, Anak, Pengadilan.

Isi Abstrak :

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak pada umumnya terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Kurangnya perhatian dari keluarga, tingkat ekonomi yang rendah, lingkungan sosial yang kurang positif, pengaruh perkembangan wilayah dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana. Maka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan napsa, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Maka melalui Balai Pemasarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. LATAR BELAKANG

Kehidupan anak-anak merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangannya. Anak sebagai generasi muda yang merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. Agar setiap anak nanti dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Anak yang karena usianya menjadi individu yang memiliki keterbatasan, antara lain dalam hal berpikir dan bertindak. Terlebih lagi dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Orang tua sebagai pelindung dan panutan bagi anak, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan semua kebutuhan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Tak heran jika Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sampai memuat 15 Pasal-pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi



Manusia. Anak dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak mampu melawan yang antara lain dikarenakan tenaganya yang tidak sekuat orang dewasa. Selanjutnya Pasal 1 butir 12 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, turut merumuskan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Meskipun banyak memiliki keterbatasan, namun anak merupakan aset dan harus dibimbing terutama dalam masa perkembangannya, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan kecerdasan seorang anak kelak. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja

maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan atau masyarakat disekitarnya atau masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Seorang anak dalam perkembangannya bisa tumbuh menjadi baik, tetapi bisa juga melakukan kesalahan. Terkadang ada kenakalan anak yang khas dan wajar dan masih bisa di dimaklumi oleh orang tuanya. Namun tidak menutup kemungkinan jika kenakalan yang dilakukan anak-anak ternyata merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Seperti halnya kasus yang baru terjadi di kota Palembang yakni tawuran sekolah SMK PGRI 11 dengan SMK 2 yang diduga karena salah seorang siswa SMK PGRI 11 dikeroyok dan ditusuk dengan benda tajam oleh salah seorang siswa SMK 2. kemudian di lain tempat, pada tanggal 7 November 2009 silam, aparat kepolisian dari POLTABES merazia mobil-mobil di jalan Tanjung Api-api saat mereka sedang balapan liar di jalan, dan umumnya mereka yang mengikuti balapan liar tersebut masih dalam status pelajar. Balapan liar tersebut disinyalir judi, yakni balap liar tersebut diikuti dengan taruhan uang perjudian bahkan ada yang sampai dengan mobil itu sendiri yang dipertaruhkan.<sup>2</sup>

Pengertian anak saat ini masih belum ada pengertian yang seragam. Hal ini dikarenakan ada beberapa pengertian anak yang berbeda-beda dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan perumusan batas usia anak

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

<sup>2</sup> Sumatera Ekspres, *Diduga Mobil Dinas Terjaring Razia Balapan Liar*, Senin 9 November 2009

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-undang Perkawinan, Konvensi Hak Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak.

Batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dirumuskan sebagai berikut :

1. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 330 KUHPdt);
2. Mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan);
3. Mereka yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1 butir (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir (5) Undang-undang Hak Asasi Manusia);
4. Mereka yang telah berumur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir (1) Undang-undang Pengadilan Anak).

Perbedaan penentuan batas usia anak ini tentu akan membingungkan para pihak (baik orang tua, aparat penegak hukum, pemerintah, aktivis hak anak, dan sebagainya) dan menimbulkan permasalahan dalam memenuhi hak anak. Baik ketika anak berada dalam posisi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelaku kejahatan. Dengan adanya perbedaan perumusan batas usia anak akan timbul perbedaan pendapat apakah usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak atau

telah dianggap dewasa menurut Undang-undang. Sebenarnya dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Pasal 91 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut, maka batasan usia anak inilah yang akan dipakai, yaitu belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Kecuali khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, maka pengaturan usianya tunduk pada Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan sebagai berikut :

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak (belum mencapai batas usia dewasa) yang melakukan tindak pidana, atau;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup> Eva A Zulfa & Nathalina N., *Modul Instrument HAM Nasional : Hak Anak*, (Depkum HAM RI Dirjen Perlindungan HAM, thn 2004), hal 3.

Tindakan menyimpang dari norma yang dilakukan anak dapat juga disebut sebagai kenakalan anak atau biasa disebut sebagai "*Juvenile Delinquency*".

Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa :

**"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan"**.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses peradilanannya. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan dan membutuhkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ini telah ditentukan pembedaan perlakuan dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Selain itu dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ini juga dirumuskan mengenai ancaman hukuman yang boleh dikenakan pada anak, yang berbeda dengan ancaman hukuman bagi orang

dewasa. Perbedaan ancaman pidana bagi anak juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>4</sup>

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan khusus terhadapnya yang dimiliki harus dipenuhi sejak awal proses peradilan, yaitu sejak proses penyidikan di Kepolisian hingga saat penjatuhan hukum di pengadilan. Perlakuan istimewa dalam pengadilan tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa anak-anak bukan orang dewasa. Artinya anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang yang telah dewasa. Anak-anak masih sangat labil dan terkadang tidak berpikir panjang. Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum mengenai anak-anak bersifat tidak semata-mata menghukum atau membalas dendam, pada perbuatannya, melainkan bersifat korektif, yaitu melindungi anak dan re-edukatif, serta menganggap anak yang berbuat kenakalan atau kejahatan itu sebagai tanggungan negara. Hal ini diharapkan dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik bukannya semakin jahat.<sup>5</sup>

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana dewasa. Bahkan anak mungkin ada hak-hak istimewa bagi "anak nakal" yang tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan yang telah

---

<sup>4</sup> Wagiati Soetodjo., *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 3.

<sup>5</sup> R. Soesilo., *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 1976, hal 108.

dewasa. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana yang dijalankan hendaknya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang terlanjur melakukan kenakalan diluar batas kewajaran seorang anak. Sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi anak yaitu untuk mengayomi anak agar menjadi lebih baik dan dapat menyongsong masa depannya masih panjang dan lebih baik. Anak yang telah melakukan tindak pidana, dalam seluruh proses pemeriksaan berhak didampingi oleh penasehat hukum dan memperoleh bantuan hukum.<sup>6</sup>

Pembimbing kemasyarakatan yang bernaung di instansi BAPAS, sering kali mengalami beberapa kendala yang diantaranya yakni putusan hakim tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh petugas kemasyarakatan, petugas kemasyarakatan yang sangat terbatas dan luasnya wilayah kerja sedangkan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat tinggi, koordinasi antara sesama aparat penegak hukum yang kurang berjalan dengan baik, sebagian anak tidak tinggal dengan orang tuanya sehingga koordinasi dan komunikasi antara petugas dengan orang tua tidak dapat maksimal, kemudian sarana dan prasarana serta dana operasional yang sangat minim juga menunjang terjadinya kurang maksimal daripada kinerja BAPAS.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hak-hak anak yang dimuat dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Hak-hak anak yang diatur meliputi hak-hak

---

<sup>6</sup> Eva A Zulfa & Nathalina N., *Op. Cit*, hal. 22.

yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum maksudnya bahwa hak tersebut dimiliki oleh semua anak secara universal. Artinya semua yang memenuhi kualifikasi anak tanpa terkecuali memiliki hak-hak ini. Sedangkan hak yang bersifat khusus merupakan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya anak cacat atau anak-anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Artinya hak-hak tersebut hanya dimiliki anak karena keadaan tertentu. Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini pada umumnya hampir sama dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan sebagai berikut :

”Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak, hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Merujuk ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan ataupun penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh sembarangan dan hanya boleh dilakukan dengan alasan yang kuat dan sebagai upaya terakhir atau *Ultimatum Remedium* yang dapat dilakukan.

Dari sudut pandang yang berbeda, anak yang dijatuhi pidana penjara dikhawatirkan memperoleh dampak yang negatif yaitu anak akan berada dalam lingkungan yang kurang baik, misalnya bergaul dengan anak delinkuen yang lain.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 6-7.

Pergaulan ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan<sup>8</sup>, dan mekanisme kepenjaraan mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan dan dalam hal-hal tertentu betul-betul menciptakan karir penjahat.<sup>9</sup>

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai salah satu struktur pengadilan anak, melalui petugas kemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan agar kejahatan tidak terjadi atau terulang kembali. Pembinaan tersebut diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Pasal 33 dinyatakan bahwa :

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 34 ditentukan juga :

(1) pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf

a bertugas:

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 29.

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hal 149.

- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kejahatan (termasuk anak nakal) dengan cara melakukan pembinaan, tidak kalah penting dengan penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan. Karena hal yang sedemikian rupa merupakan suatu keterkaitan dimana setiap hal akan menimbulkan hubungan sebab akibat.

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak nakal, dimaksudkan untuk agar anak tersebut dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi serta agar dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, sebagaimana yang telah dipaparkan, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menuangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah mengenai

## **PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

### **I. 2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak?

### **I. 3. TUJUAN PENELITIAN**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

### **I. 4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pada hukum pidana khususnya, sehingga

memperkaya studi kepustakaan mengenai peranan lembaga negara dalam proses peradilan pidana anak.

## 2. Aspek Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penulis ini adalah untuk melatih, memahami, membahas permasalahan berkaitan dengan topik penelitian dan hasil penelitian dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum dan mahasiswa dan untuk penulis sendiri.

### **I. 5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai peranan lembaga negara dalam proses peradilan pidana anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak serta faktor-faktor yang menjadi penghambat balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

### **I. 6. METODE PENELITIAN**

#### 1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis bagaimana berfungsinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak didalam masyarakat. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara yuridis empiris, yang ditunjang dengan yuridis normatif, dan pendekatan kriminologi

untuk mendapatkan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih lokasi penelitian pada Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian dilapangan (*field research*), berupa data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (objek penelitian).
- b. data sekunder sebagai penunjang merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa :

### 1) Bahan hukum primer

dipergunakan didalam memperoleh data adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  
Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari teori-teori, pendapat para ahli, artikel-artikel ilmiah dan sebagainya yang ada relevansinya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks dan ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh struktur hukum pada peradilan pidana anak. Pengambilan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan pertimbangan responden petugas yang terkait langsung dalam proses peradilan pidana anak.

- a. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dari BAPAS Klas I Palembang;
- b. Penyidik Anak pada Satuan Reskrim Unit PPA dari Kepolisian Kota Besar Palembang;
- c. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Palembang;
- d. Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode :

### a. Studi Pustaka

Untuk mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan didalam penelitian ini.

### b. Studi Lapangan

Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005.

Eva A Zulfa dan Nathalina N., *Modul Instrument HAM Nasional Mengenai Hak Anak*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Kartini Kartono, *kenakalan remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mohammad Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 1976.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Impletasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

### Perundang-Perundangan:

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

**Sumber Lain:**

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008.

Rahmi Dara Arsanti, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembinaan Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pembebasan Bersyarat Praktek Peradilan Anak*, FH Unsri, Palembang, 2006.

Sumatera Ekspres Senin 9 November 2009, *Diduga Mobil Dinas Terjaring Razia Balapan Liar*